



**“PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PENERIMA
ZAKAT BAZNAS KAB. TANAH DATAR
(Studi di Kecamatan Lima Kaum)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Perbankan Syariah untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)*

Oleh:

**MHD IQBAL
NIM 13 202 084**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : MHD. IQBAL
NIM : 13 202 084
Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi, 30 Januari 1995
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT BAZNAS KAB. TANAH DATAR (STUDI DI KECAMATAN LIMA KAUM)"**. adalah benar hasil karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2018
Saya yang menyatakan,



MHD. IQBAL
NIM. 13 202 084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **MHD. IQBAL**, NIM 13 202 084 dengan judul **"PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT BAZNAS KAB. TANAH DATAR (STUDI DI KECAMATAN LIMA KAUM)"** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I,

Dr. Rizal Fahlefi S.Ag., M.S.I
NIP. 19730629 200112 1 002

Batusangkar, 31 Januari 2018
Pembimbing II,

Widi Nopiardo, S.EI, MA
NIP. 19861128 201503 1 007





Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar



Dr. Hidayatullahi, SH., M.Hum
NIP. 19740303 199903 1 004


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh nama **MHD. IQBAL**, NIM: **13 202 084**, dengan judul **“PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT BAZNAS KAB. TANAH DATAR (STUDI DI KECAMATAN LIMA KAUM)”** telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2018, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Rizal Fahlefi S.Ag., M.S.I NIP. 19730629 200112 1 002	Ketua Sidang		15/2 2018
2	Widi Nopiardo, S.EI, MA NIP. 19861128 201503 1 007	Sekretaris Sidang		15/2 - 2018
3	Dr. H. Alimin, Lc., M. Ag NIP. 19720505 200212 1 004	Anggota		15/2 - 2018
4	Mirawati, MA. Ek NIP. 19860101 201503 2 004	Anggota		15/2 - 18.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar




Dr. Uwa'atsani, SH., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

MHD. IQBAL, NIM 13 202 084, Judul Skripsi “**PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT BAZNAS KAB. TANAH DATAR (STUDI DI KECAMATAN LIMA KAUM)**”, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2018.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Tanah Datar dan bagaimana pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima zakat dari BAZNAS Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian membaca, menelaah selanjutnya menganalisis data yang diperlukan dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BAZNAS Tanah Datar maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah 1. Dengan mengacu pada SOP pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, mensurvei mustahik yang diusulkan oleh muzakki, setelah mustahik tersebut masuk dalam kategori layak untuk menerima bantuan zakat, maka mustahik tersebut akan diberikan pembinaan di Islamic Center Pagaruyung, selanjutnya pihak BAZNAS Tanah Datar melakukan survei ke dua untuk memastikan persiapan usaha mustahik, jika persiapan sudah rampung maka dana akan diberikan kepada mustahik dan didampingi oleh pihak BAZNAS untuk membelanjakan bantuan tersebut guna untuk keperluan usaha mustahik tersebut. Dari segi pendapatan mustahik, 2. Sebelum pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Tanah Datar pendapatan mustahik tidak dapat mencukupi kebutuhan mustahik sehari-hari, kemudian setelah menerima bantuan zakat pendapatan mustahik meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 53% dari pendapatan sebelum menerima zakat. Hal ini membuktikan bahwa dengan pendistribusian dana zakat produktif sangat mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik yang ada di Kecamatan Lima Kaum.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Produktif, Pendapatan Mustahik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	10
1. Zakat.....	10
2. Pendistribusian zakat.....	28
3. Pendapatan	33
B. Penelitian yang Relevan	37
C. Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Latar dan Waktu Penelitian	41

C. Instrumen Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengolahan Data	45
G. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	47
1. Sejarah terbentuknya BAZNAS	47
2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.....	48
3. Manfaat zakat di Kabupaten Tanah Datar.....	51
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar	53
5. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.....	55
6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar	56
B. Pembahasan.....	62
1. Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Tanah Datar	62
2. Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Dari BAZNAS Tanah Datar.....	66
C. Analisa Penulis.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar Tahun 2016	5
Tabel 1.2. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Kecamatan Lima Kaum	6
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan	42
Tabel 4.1. Pendapatan Mustahik Kecamatan Lima Kaum	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1. Struktur Oraganisasi BAZNAS Tanah Datar	53
Gambar 4.2. Persentase Kenaikan Pendapatan	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi *rahmatan li'alam* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman. Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang pada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sasaran untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan (Pratomo, 2016: 1).

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih banyak dari orang lain, sepanjang cara dan pemanfaatannya benar yaitu dengan memperlihatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat. Selaku umat muslim di Indonesia, kita berkewajiban mengisi pembangunan ini, sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing. Dengan melihat berbagai aktifitas yang ada pada saat ini bahwa, kemiskinan dan cara pengentasannya merupakan masalah yang menonjol dan mempengaruhi pembangunan nasional. Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar di Indonesia. Sedangkan upaya pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat. Sebagai akibatnya, kemiskinan makin meningkat tajam namun upaya untuk menanggulangnya masih minim dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat

kemiskinan yang terjadi. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan potret dari kemiskinan yang bukan hanya disebabkan oleh lemahnya etos kerja tetapi juga disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Jika ini terus dibiarkan akan membahayakan masyarakat luas. Untuk itu, perlu adanya suatu mekanisme yang sanggup mengalirkan kekayaan yang dimiliki kelompok masyarakat berpunya, kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Mekanisme yang baik dalam usaha mengalirkan harta tersebut diharapkan mampu memangkas mata rantai kemiskinan. Jika melihat kembali sejarah umat Islam zaman Nabi Muhammad Saw tentu kita akan dapati sebuah sistem ekonomi yang terbukti mampu mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat Mekkah dan Madinah saat itu. Sistem dalam konteks ini adalah zakat. Zakat merupakan asas utama ajaran Islam yang berfungsi untuk mengalirkan harta kekayaan dari tangan orang kaya ke tangan orang miskin.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategi dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki sejumlah harta tertentu. Zakat juga merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Zakat merupakan Ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Harta benda yang didapat atas usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan Zakat (Syamsudin, 2010: 2).

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan

konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi (Ghazali, 1989: 24).

Pendistribusian zakat mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu oleh umat Islam, untuk umat Islam dan dikelola oleh umat Islam dengan sasaran khusus seperti tersebut dalam firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S At-Taubah [9]:60)

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang.

Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi,

pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik (Magfiroh, 2007: 43).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

BAZNAS adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah. Keberadaan BAZNAS dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZNAS dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat efektif dan efisien.

Di Indonesia terdapat BAZNAS di tingkat pusat provinsi dan tingkat Kab/Kota salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sesuai dengan namanya, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 adalah sebanyak Rp. 11.148.298.358,- dan harus didistribusikan kepada mustahik yang ada di Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa program yaitu: Tanah Datar Cerdas, Tanah Datar Makmur, Tanah Datar Sehat, Tanah Datar Taqwa, Tanah Datar Peduli.

Tabel 1.1

Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar Tahun 2016

Program Distribusi/Penyaluran	Jumlah
Tanah Datar Cerdas	2.947.035.000
Tanah Datar Makmur	2.618.040.000
Tanah Datar Sehat	312.170.000
Tanah Datar Peduli	1.810.020.000
Tanah Datar Taqwa	177.764.000
ZCD	155.000.000
Amil (Operasional)	1.059.084.287
Total	9.079.185.071

Sumber :Data diolah 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 28,84% dari total pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dialokasikan pada program Tanah Datar Makmur, program pendistribusian Tanah Datar Makmur adalah program yang digunakan untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan ekonomi/kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan dua cara yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat

pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pendistribusian zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah.

Program Tanah Datar Makmur merupakan salah satu program pendistribusian yang menarik untuk dikaji karena didalamnya banyak dibentuk program-program lanjutan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar dengan berbagai usaha produktif, yang diberikan kepada mustahik yang layak menerima bantuan zakat tersebut, dan cara pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu tahap I dan tahap II.

Tahap I maksudnya adalah pemberian/pendistribusian dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, sedangkan tahap II dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Hal ini berlaku di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, salah satunya Kecamatan Lima Kaum, dimana kecamatan Lima Kaum masih banyak keluarga miskin/kurang mampu. Pendistribusian dana zakat produktif di kecamatan Lima Kaum tahun 2016 pada tahap pertama sebanyak 32 orang mustahik, dana yang didistribusikan sebanyak Rp. 76.500.000,- dan pendistribusian pada tahap kedua sebanyak 40 orang mustahik, dana yang didistribusikan sebanyak Rp. 131.000.000,-. Berikut keseluruhan mustahik di Kecamatan Lima Kaum pada tahun 2016.

Tabel 1.2
Pendistribusian Dana Zakat Produktif Kecamatan Lima Kaum
Tahap I dan Tahap II Tahun 2016

No.	Jenis Usaha	Jumlah mustahik	Dana yang di distribusikan
1.	Berdagang	46 Orang	124.500.000
2.	Berternak	20 Orang	65.000.000
3.	Bertani	5 Orang	15.000.000
4.	Bengkel	1 Orang	3.000.000
Jumlah		72 Orang	Rp. 207.500.000

Sumber: Data diolah 2017

Dari tabel di atas dapat kita pahami bahwa pendistribusian dana untuk usaha berdagang lebih besar yaitu 63,13% dari keseluruhan dana yang dialokasikan untuk Kecamatan Lima Kaum. Dengan demikian pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lima Kaum didominasi oleh modal usaha untuk berdagang. Tujuan dari pemberian modal usaha berdagang ini adalah untuk membantu mustahik yang mempunyai keahlian dalam usaha berdagang tetapi kekurangan modal, dengan harapan modal tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka selanjutnya.

Menurut bapak Alfidayat, wawancara, sabtu, 06 November 2017, dimana beliau adalah pegawai BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang bertugas di UPZ Kecamatan Lima Kaum menyatakan bahwa penerima dana zakat/mustahik modal usaha berdagang sebagian besar tidak mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan karena perilaku/karakter mustahik itu sendiri, kurang pemahannya mustahik dalam mengelola dana zakat yang diterima, dan pendistribusian dana zakat di Kecamatan Lima Kaum kurang membantu dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui apakah dengan pendistribusian dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat meningkatkan pendapatan mustahik penerima zakat produktif

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Modal usaha berdagang terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Studi di Kecamatan Lima Kaum). Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar?

2. Bagaimana pendapatan mustahik Kecamatan Lima Kaum sebelum dan setelah menerima zakat BAZNAS Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat oleh mustahik penerima dana zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademis mengenai pendistribusian dana zakat produktif sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek pendistribusian secara benar dan baik.

2. Praktis

- a. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar: Sebagai sumbangan pemikiran dan evaluasi terhadap BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang sudah bagus serta melengkapi kekurangan yang ada dalam pendistribusian dana zakat produktif.
- b. Praktisi: Sebagai informasi bagi mustahik bahwa pengaruh dari pendistribusian dana zakat produktif sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan mustahik.
- c. Pembaca: Sebagai pengetahuan kepada pembaca tentang pendistribusian zakat produktif.
- d. Penulis: Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.

E. Defenisi Operasional

Judul penelitian ini adalah Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap Pendapatan Mustahik (Studi di Kecamatan Lima Kaum). Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka peneliti mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang, sedangkan dalam ilmu statistik pengaruh adalah hubungan antara dua variabel.

Zakat Produktif adalah sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.

Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa. Pendapatan yang penulis maksudkan di sini adalah pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Tanah Datar studi kasus Kec. Lima Kaum yang memiliki usaha berdagang.

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdiri delapan *asnaf*, dalam hal ini adalah masyarakat kurang mampu/miskin.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) *zaka*, yang berarti tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulan zaak*: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (*qad aflaha man zakkahu*: beruntunglah orang yang mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri). Zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Zuhayly, 2005: 28).

Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahiq*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam.

b. Hukum Zakat

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat. Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa kata zakat disebutkan 82 kali dalam Al-Quran. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Quran menunjukkan

bahwa hukum zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. (Hafidhuddin, 2002: 7)

Adapun dasar hukum tentang zakat diantaranya adalah QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S At-Taubah [9]: 60)

Zakat hukumnya *farduain* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, hadits dan ijma (Hasan, 2003: 2).

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, landasan hukum selain terdapat dalam Al-Qur'an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Jika ada muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (*ta'zir*). Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya. Apabila ada sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukkan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu.

Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau adzab baik di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai *nisab* tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya.

c. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta.

Hal tersebut menjadikan zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap *ma`lum min addien bi adl- dlaurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu (Nawawi, 2010: 76).

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- 6) Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan *nash* secara eksplisit yaitu diantaranya:

- 1) Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
- 2) Mengangkat derajat fakir miskin.
- 3) Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnusabil* dan mustahik lainnya.
- 4) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 5) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
- 6) Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.

- 7) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
- 8) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- 9) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- 10) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- 11) Mengobati hati dari cinta dunia.
- 12) Mengembangkan kekayaan batin.
- 13) Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- 14) Membebaskan si penerima (mustahik) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah.
- 15) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- 16) Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Dengan diketahui prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik mustahik maupun *muzakki*.

d. Syarat-syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi

menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah (Zuhayly, 2005: 98-114):

- 1) Merdeka, Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- 2) Islam, Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.
- 3) Baligh dan berakal, Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis yaitu:
 - a) Uang, emas, perak, baik berupa uang logam maupun uang kertas
 - b) Barang tambang dan barang temuan.
 - c) Barang dagangan
 - d) Hasil tanaman dan buah-buahan
 - e) Menurut jumbuh, binatang ternak yang merumput sendiri, atau binatang yang diberi makan sendiri.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Walaupun demikian, kesimpulannya adalah bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* dan *dinar*. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, unta 5 ekor, dan nisa sapi 30 ekor.

- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh, maksudnya adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta dimiliki secara asli.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitunngan tahun qamariyah
- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
- 9) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok, maksudnya mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak memiliki harta

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*) , penerimanya (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut (Hafidhuddin, 2002: 9-15):

- 1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang

mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

- 3) Sebagai pilar *jama`i* (bergerak secara bersama) antara kelompok *aghniya* (orang yang berkecukupan) yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* (orang berjihad) yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia muslim. .
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu itu bukan membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*.
- 7) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga harta memiliki kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.

Kemudian hikmah dan manfaat zakat dalam perintah berzakat menurut El-Madani adalah (2013: 17):

- 1) Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
- 6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat

f. Jenis Harta yang Wajib dikeluarkan Zakatnya

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri. Fitri adalah berbuka puasa, yang dimaksud di sini ialah berbuka puasa diwaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama "zakat fitri" (zakat fitrah). Adapun fungsi zakat fitrah adalah mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

2) Zakat maal / Harta

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/*maal* yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Perbedaan antara zakat fitrah (*nafs*) dengan zakat *maal* adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah.

a) Hasil Pertanian

Hasil pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya *nisab*. Hal ini berdasarkan Al-Quran, *hadits*, ijma para ulama dan secara rasional. Batasan (*nisab*) dari zakat pertanian ini ketika itu adalah padi atau gabah ialah:

10 <i>wasaq</i>	= 600 gantang fitrah
1 gantang fitrah	= 4 cupak arab
1 cupak arab	= 5/6 liter
1 gantang fitrah	= 4 x 5/6 = 31/3 liter

Demikianlah penentuan ukuran *nisab* bagi hasil tanaman dan buah- buahan, yang telah disepakati para ulama.

Mereka menetapkan liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya.

b) Hewan Ternak

Binatang yang dikeluarkan zakatnya yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam, pertama, *saimah* yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun. Kedua, *ma'lufah* yaitu yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan. Kedua jenis binatang ini wajib dizakati jika sudah cukup nisabnya.

c) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu *nisab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu *nisab* tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu *nisab* lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus.

Para ulama telah mengeluarkan *ijma'*, bahwa apabila ada 20 *misqal* atau 20 dinar harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegaknya *nisab* emas adalah 20 *misqal* atau 90 gram dalam satuan lain. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 1 *auqiyah* sama dengan 40 dirham, sehingga kalau 5 *auqiyah* sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan *nisab* perak ini dalam 5 *auqiyah*.

d) Zakat Barang Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang

diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi. Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti, tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat-syaratnya.

e) Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*) atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad, *nisab ma'din* sama dengan *nisab* emas dan perak yaitu 20 dinar sama dengan 90 gram emas atau 200 dinar perak sesudah dibersihkan masing-masing dari kotorannya. Dan apabila telah sampai *senisab* maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

f) Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat dan sebagainya. penghasilan atau gaji yang mereka terima jika sampai *nisab* dan telah cukup setahun mereka miliki, mereka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat *nisab* emas. Akan tetapi jika diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima

pendapatan itu, dan zakatnya pun tidak 2,5%, tetapi 5 sampai 10%. Namun hal itu belum ada ketentuan yang disepakati bersama (Muhammad, 2005: 15).

g. Pihak yang Berhak Menerima Zakat (*mustahiq*)

- 1) Fakir, yang dimaksud dengan fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.
- 2) Miskin, orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja
- 3) Amil, adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya, kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
- 4) *Muallaf*, Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.
- 5) *Riqab*, artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.
- 6) *Gharim*, Orang berutang yang berhak menerima adalah orang yang meminjam guna menghindari fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan, orang yang meminjam untuk keperluan diri sendiri atau keluarganya, serta orang yang meminjam karena tangguhan misalnya para pengurus mesjid, madrasah atau pesantren.

- 7) *FiSabilillah*, jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
- 8) *Ibnusabil*, adalah orang yang melakukan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberi zakat jika memang menghendaki dan tidak berpergian untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekadarnya (Khasanah, 2010: 39-42).

h. Pendistribusian Zakat kepada Mustahik Zakat

Sesungguhnya, delapan golongan mustahik zakat adalah terbatas hanya kepada mereka. Maka, tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka. Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun mesjid dan lain sebagainya. Adapun selain zakat, entah itu berupa shadaqah sunnah, hibah, atau infaq, maka boleh diserahkan tidak harus kepada delapan golongan ini.

Jika di tempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan ini, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya. Hal ini berdasarkan pada zhahir ayat tersebut. Dalam QS. At-Taubah [9]: 60, Allah Swt. Menghubungkan zakat untuk mereka menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf *wawu* yang mencakup semuanya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama rata. Artinya, tidak ada golongan yang mendapat zakat lebih banyak dari golongan lainnya. Kalau delapan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila hanya ada lima golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5 bagian. Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka.

Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat. Bila

terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada.

Kalau diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar zakat, dan karib kerabat itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si pembayar zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan mereka dalam pembagian zakat, karena mereka lebih utama daripada yang lainnya.

i. Syarat-syarat Mustahik Zakat

Adapun syarat-syarat mustahik adalah sebagai berikut (El-Madani, 2013: 174-179):

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan orang yang wajib dinafkahi

Orang yang menerima zakat bukanlah orang yang nafkahnya ditanggung oleh si pembayar zakat. Sebab, nafkah wajib dari si pemberi zakat itu telah mencukupinya. Jika si pembayar zakat menyerahkan zakatnya kepada orang tersebut, maka sama saja ia menyerahkan zakat itu untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya.

Demikian pula tidak sah menyerahkan zakat kepada orang yang nafkahnya tercukupi oleh nafkah orang lain. Maka, zakat tidak boleh diberikan kepada istri yang memiliki suami yang kaya, atau anak yang memiliki orang tua yang kaya. Lain halnya apabila nafkah tersebut tidak tercukupi, maka boleh memberikan zakat kepada mereka, karena termasuk fakir atau miskin.

- 3) Tidak mampu bekerja.
- 4) Berada didaerah penghasil zakat.
- 7) Bukan keturunan bani hasyim dan bani muthalib

j. Lembaga Pengelola Zakat

Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam Al-Qur'an dan *hadist* telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari *muzakki* kemudian disalurkan kepada para mustahik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah [9]:103)

Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

Hal tersebut menguatkan bahwa keberadaan amil zakat sebagai pengelola dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sangatlah penting. Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah, pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul

tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat apalagi memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain (Hafidhuddin, 2002: 126):

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri mustahik zakat apabila behadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Menurut jenisnya secara garis besar, organisasi amil zakat dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu yang dikelola pemerintah, disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan yang dikelola swasta dalam hal ini masyarakat dan diukuhkan oleh pemerintah yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai tambahan ada juga lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara tidak resmi, tanpa pengukuhan oleh pemerintah yang disebut dengan lembaga amil zakat tradisional. BAZ yang dibentuk ditingkat nasional disebut BAZNAS dan yang dibentuk disetiap propinsi hingga kecamatan disebut dengan BAZ Daerah. Begitu juga LAZ yang beroperasi secara nasional disebut dengan LAZNAS. Sedangkan lembaga amil zakat tradisional ada secara sporadis diseluruh tanah air. Pada umumnya mereka berada didaerah tingkat kecamatan kebawah.

Berdasarkan pada kekhasan masing-masing pengelolaan terdapat terdapat model pengelolaan zakat sebagai berikut (Khasanah, 2010, p. 159):

1) Model Biroksasi (Pemerintah)

Model amil zakat berbentuk birokrasi atau pemerintah disebut dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ model birokrasi diurus unsur pemerintah dan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. Namun, untuk jabatan ketua diisi unsur pemerintah (pegawai negeri) yang memperoleh gaji dari dinas.

Model pendekatan organisasi yang diterapkan BAZ menganut kelaziman sebagaimana berlaku didalam birokrasi pemerintah. Mekanisme kerja birokrasi biasanya terkesan kaku, mengikuti pola dan prosedur baku atau petunjuk pimpinan.

2) Model organisasi bisnis

Pengelolaan zakat dengan model organisasi bisnis pada umumnya adalah model yang dianut oleh lembaga amil zakat (LAZ) yang diprakarsai oleh para karyawan disuatu perusahaan. Sebagian besar LAZ yang menganut model organisasi bisnis berada dilingkungan perbankan dan beberapa badan usaha milik swasta dan milik negara.

3) Model organisasi masyarakat

Pengelolaan zakat dengan model organisasi masyarakat yaitu pengelolaan zakat yang menganut kultur dan pola kerja organisasi dibawah naungan ormas. Berbeda dengan model birokrasi organisasi bisnis, lembaga amil zakat dengan model dengan model ormas sangat pekat diwarnai oleh semangat kerja keras sekaligus kelonggaran yang tidak terikat oleh batasan disiplin kerja.

4) Model amil tradisional

Lembaga amil yang paling tua dan menjadi cikal bakal lembaga amil modern adalah lembaga amil tradisional. Pengelolaan dana zakat dalam model tradisional ini sesungguhnya menerapkan semacam kepanitiaan yang pembentukan dan pembubarannya

terjadi dengan sendirinya selama masa-masa keberadaannya diperlukan. Dalam perannya, lembaga amil zakat tradisional ini lebih banyak didominasi oleh para elit desa

2. Pendistribusian Zakat

Adapun jenis-jenis kegiatan pendistribusiandana zakat, yaitu :

1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

- (a) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
- (b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- (c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan
- (d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahiq untuk kepentingan yang menyimpang.

2) Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini.

Berikut adalah penjelasan tentang pendistribusian zakat konsumtif dan zakat produktif:

(a) Distribusi Zakat Konsumtif

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga mengkonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama, sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan), kemudian *United Nation Development Program* mengukur berdasarkan ketidakmampuan orang dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya pada tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (model pembangunan manusia).

Semua model pengukuran diatas, jika dikaitkan dengan pengembangan pola distribusi dana zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian diarahkan kepada:

- 1) Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik ini sama halnya dengan pola distribusi bersifat tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan *asnaf*. Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat yang bisa diberikan kepada seorang mustahik, apakah apakah untuk kebutuhan konsumtifnya sepanjang tahun ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam. Bentuk pendistribusian seperti ini kemungkinan besar akan sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari semalam.

Dikhawatirkan pola ini akan membuat tingkat perilaku konsumsi mustahik akan mempunyai ketergantungan tinggi kepada penyalutan zakat, apalagi bila mustahik sangat sadar

dana zakat yang terkumpul tersebut adalah mereka. Untuk itu dalam rangka optimalisasi, dana yang terkumpul dari instrumen zakat mal sebaiknya tidak diarahkan untuk penyaluran sembako. Biarlah instrumen pemerataan pendapatan islami lainnya yang mengambil alih, seperti dana infak, sedekah, dan hasil zakat fitrah.

- 2) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis. Pola konsumtif ini dapat diarahkan kepada pendistribusian konsumtif nonmakanan, walawpu memang untuk keperluan konsumsi mustahik. Beberapa hal yang dapat kami contohkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat mustahik adalah distribusi yang mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman, atau bahkan membangun sejumlah tempat pemukiman masyarakat delapan *asnaf* yang tuna wisma.

Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis, lembaga amil zakat dapat menyalurkan dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk mustahik yang hendak melangsungkan pernikahan atau sunatan masal.

- 3) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi indonesia. Untuk poin ketiga, pola distribusi yang harus menjadi primadona adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan *asnaf* atau mustahik, untuk itu tidak mesti harus berupa beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa juga diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk menjalankan hidup dan menggapai kesejahteraannya.

(b) Distribusi Zakat produktif

Sebagaimana telah disinggung dalam sub bab sebelumnya, keberadaan zakat kini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik semata. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an QS at-Taubah ayat 60 yang lazim disebut kelompok mustahik (Nafiah, 2015: 5).

Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunyai (*the have not*). Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif. Beberapa pernyataan tersebut dapat diartikan zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik.

Zakat produktif ini ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- 5) Melakukan evaluasi.
- 6) Membuat laporan.

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif :

1) *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificate*. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik.

Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang

selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai *nishab* dan *haul* nya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan *shadaqah*.

2) *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

3) *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan*. Tugas *mustahiq* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya (Mufraeni, 2006: 155-158).

3. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya aktivitas penjualan barang bagi

perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa (Martini, 2012: 115).

Pendapatan merupakan faktor terpenting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Kemampuan suatu usaha untuk membiayai semua kegiatan usahanya tergantung kepada seberapa besar pendapatan usaha tersebut diperoleh. Pendapatan merupakan uang bagi sejumlah pelaku usaha yang telah diterima oleh suatu usaha dari pembeli sebagai hasil dari proses penjualan barang ataupun jasa. Pendapatan atau dapat disebut dengan keuntungan ekonomi merupakan pendapatan total yang diperoleh pemilik usaha setelah dikurangi biaya produksi

Pendapatan dapat juga disebut dengan *income* dari seseorang yang diperoleh dari hasil transaksi jual-beli dan pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antara pedagang dengan pembeli dalam suatu kesepakatan harga bersama

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang

Didalam suatu usaha, selalu diikuti dengan pendapatan yang akan diperoleh. Sehingga faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan pedagang adalah:

1) Modal

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah pendapatan. Modal terdiri dari uang atau barang yang bersama faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru.

Modal merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan, namun bukan merupakan faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan pendapatan. Dalam usaha, modal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan

berhasilnya suatu usaha yang telah didirikan. Modal dapat dibagi menjadi:

a) Modal Tetap

Modal tetap adalah modal yang memberikan jasa untuk proses dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya jumlah produksi.

b) Modal lancar

Modal yang hanya memberikan jasa sekali saja dalam proses produksi, bisa dalam bentuk bahan baku dan kebutuhan lainnya sebagai penunjang usaha tersebut.

Modal merupakan nyawa dalam berbisnis tanpa modal bisnispun sangat susah untuk maju dan berkembang lebih pesat lagi. Inilah yang menjadi permasalahan bagi para pedagang dengan modal awal sangat minim sangat bisa dipastikan bila usahanya akan susah berkembang berbeda dengan usaha yang memiliki modal awal sangat besar pasti usahanya sangat cepat berkembang karena modal sangat mempengaruhi pendapatan pedagang. Modal dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti:

a) Modal sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal itu sendiri diperoleh dari hasil menabung, sumbangan, hibah ataupun warisan.

b) Modal Asing

Modal asing merupakan modal pinjaman atau bantuan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Keuntungan dari modal asing ini kita akan mendapatkan modal pinjaman dalam jumlah banyak, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh agar usahanya tidak mengalami kebangkrutan

dan dapat bertanggung jawab mengembalikan uang yang sudah dipinjam.

2) Lama Usaha

Lama usaha menimbulkan suatu pengalaman berusaha, pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. Seseorang yang bekerja lebih lama akan memiliki strategi khusus ataupun cara tersendiri dalam berdagang karena memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menekuni usahanya.

Lama usaha merupakan ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas suatu pekerjaan dan melaksanakannya dengan baik. Lamanya seorang pelaku usaha menekuni bidang usahanya akan memberi pengaruh terhadap kemampuan profesionalnya. Semakin lama seseorang menekuni bidang usaha perdagangan akan semakin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Ketrampilan dalam berdagang yang semakin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang dijaring.

Semakin lama usaha seseorang dalam membuka usaha maka semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu lama usaha yang dijalani seseorang akan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tersebut sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas usaha tersebut.

3) Jam Kerja

Jam kerja merupakan jangka waktu yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Yang dimaksud jam kerja didalam penelitian ini adalah waktu yang digunakan oleh pedagang pasar tradisional dalam menjajakan barang dagangannya setiap harinya. Jam kerja tergantung pada jenis dagangan yang dijual belikan, kecepatan habis terjual suatu barang dagangan, cuaca dan lainnya yang mempengaruhi jam kerja pedagang.

Jam kerja erat kaitannya dengan pendapatan seseorang, pada pedagang sektor informal ditentukan dengan kualitas barang atau jasa dagangan yang terjual. Hubungan jam kerja dengan pendapatan juga didasari oleh teori alokasi waktu kerja didasarkan pada teori *utilitas* yaitu bekerja atau tidak bekerja untuk menikmati waktu luangnya. Bekerja berarti akan menghasilkan upah yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan. Dalam pendekatan mikro, tingkat upah memiliki peran langsung dengan jam kerja yang ditawarkan, pada kebanyakan pekerja, upah merupakan suatu motivasi dasar yang mendorong seseorang untuk bekerja, sehingga hubungan antara upah dengan jam kerja adalah positif, dimana pada saat jam kerja yang ditawarkan semakin tinggi, maka upah yang diterima juga semakin tinggi.

4) Pengalaman usaha

Jangka waktu pengusaha dalam melakukan usahanya memberikan pengaruh tinggi bagi pemilihan strategi dan cara melakukan usahanya, dan sangat bervariasi antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Pengusaha yang lebih lama dalam melakukan usahanya akan memiliki strategi yang lebih matang dan tepat dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produknya. Selain itu, pengusaha dengan pengalaman dan lama usaha yang lebih banyak secara tidak langsung akan mendapatkan jaringan atau koneksi yang luas guna dalam memasarkan produknya (Wahyudi, 2010: 39-44).

B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, Penelitian **Mila Sartika** (2008), dalam Skripsi yang berjudul *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan*

Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, membahas mengenai pemberdayaan ekonomi yaitu penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Persamaannya penelitian yang peneliti lakukan adalah adanya persamaan dalam membahas tentang pendayagunaan zakat produktif. Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik. Sedangkan Mila Sartika membahas tentang efektif atau tidaknya pendayagunaan zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan.


Kedua, Penelitian **Sulfiani** (2010), dalam Skripsi yang berjudul *Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang*, merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini didapatkan hasil diantaranya penyaluran yang dilakukan LKI DKD Magelang tersebut sudah tepat guna dan tepat sasaran serta pendayagunaan dan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh LKI DKD Magelang masih belum optimal dilakukan. Kurang optimalnya penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada LKI DKD Magelang karena beberapa hal yaitu kurangnya pengawasan dan pemantauan dari LKI DKD Magelang, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan LKI DKD Magelang hanya memfokuskan di daerah Magelang saja sedangkan dalam penelitian penulis LAZ menyalurkan dana zakat produktifnya tidak terbatas pada satu daerah saja, asalkan mustahiq tersebut (fakir miskin) telah memenuhi kriteria dalam mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Dan yang terakhir adanya perbedaan dalam segi komparasi antara pendayagunaan zakat produktif pada dua LAZ. Persamaan penelitian

dengan peneliti lakukan adalah adanya persamaan dalam membahas tentang pendayagunaan zakat produktif, sementara itu perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti membahas tentang pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik, sedangkan silfiani membahas tentang optimalisasi penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Ketiga, Penelitian **Garry Nugraha Winoto** (2011), dalam Skripsi yang berjudul *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, merupakan penelitian Kuantitatif yang membahas tentang sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme penyaluran dana zakat produktif dengan cara menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat. Persamaan penelitian dengan yang peneliti lakukan adalah adanya persamaannya dalam membahas tentang dana zakat produktif, sementara itu perbedaannya adalah peneliti membahas tentang pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik, sedangkan Garry Nugraha Winoto membahas seberapa besar pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik.

Keempat, Penelitian **Desmona** (2015), dalam skripsi yang berjudul *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahik Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*, merupakan penelitian Kuantitatif yang membahas tentang seberapa besar pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik yang ada di Kecamatan Rambatan, persamaan penelitian ini dengan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang dana zakat produktif dan pengaruhnya terhadap pendapatan mustahik, sementara itu perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Lima Kaum sedangkan penelitian Desmona dilakukan di Kecamatan Rambatan.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1: Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena dan data yang terjadi dilapangan yang dilakukan disuatu lokasi yang berada ditengah-tengah masyarakat sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian yang dilakukan (STAIN press, 2014: 18). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan penulis dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, yang terkait tentang pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik penerima zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 pada saat jam kerja. Penelitian ini bertempat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan di Kecamatan Lima Kaum.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan

Kegiatan \ Bulan	Juni				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Observasi Awal			■																					
Bimbingan Proposal Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■												
Seminar Proposal												■												
Revisi Proposal Skripsi													■	■	■	■								
Penelitian																	■							
Penulisan Skripsi																		■						
Bimbingan Skripsi																			■	■				
Munaqasyah																							■	

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian, yang menjadi instrumen penelitian adalah penulis sendiri. Peneliti menggunakan beberapa alat pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, guna mendapatkan data dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan mustahik Kecamatan Lima Kaum. Instrumen yang menunjang kelengkapan yaitu buku catatan, pena, *camera* dan *tape recorder* atau alat perekam.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya atau menggunakannya (Soeratno, 2003: 85). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu petugas pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar serta mustahik Kecamatan Lima Kaum yang dapat memberikan data dan informasi-informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang penulis peroleh berasal dari dokumen-dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data mustahik.

E. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk melihat lokasi BAZNAS tersebut. Observasi yang dilakukan menjadi sangat penting karena dalam penelitian kualitatif ini menekankan pada proses yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahik. Data tentang proses lebih cocok diambil dengan observasi karena peneliti melihat, mendengar, merasakan dan terlibat langsung dengan apa yang terjadi di lapangan. Atau dengan kata lain observasi merupakan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang kegiatan yang akan diteliti.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui informasi dari yang akan diwawancarai, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis/pedoman wawancara, selain menggunakan pedoman wawancara peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, dan lain sebagai alat pendukung dalam wawancara tersebut (Sugiyono, 2007: 319).

Wawancara yang penulis lakukan dengan petugas bagian pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten TanahDatar. Selain memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik penerima zakat dan penulis juga diberi arahan dalam penulisan agar lebih terarah dan mencapai tujuan dari penelitian. Di samping itu penulis juga melakukan wawancara dengan mustahik usaha berdagang Kecamatan Lima Kaum guna untuk memperoleh informasi tambahan.

Dari 46 mustahik di Kecamatan Lima Kaum yang memiliki usaha berdagang diwawancarai sebanyak 13 orang mustahik dengan alasan biaya yang tersedia dan tingkat ketelitian yang diperlukan sesuai dengan Metode Sampling Acak Sederhana (MSA-Sederhana), merupakan metode penarikan atau pemilihan contoh yang sederhana dan paling mudah digunakan, metode ini hanya sesuai digunakan terhadap populasi yang anggota-anggotanya mempunyai karakter homogen (Hanafiah, 2010: 65).

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

dokumen yang berkaitan dengan distribusi dana zakat, jumlah mustahik, laporan tahunan, surat/SK, brosur, letak geografis, sarana prasarana juga struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut dengan melakukan penyeleksian terhadap data, kemudian diklasifikasikan sesuai aspek masalah yang telah disusun. Data yang penulis peroleh kemudian akan diolah dan dianalisis untuk melihat pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik penerima zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Kemudian, penulis mengolahnya dengan teknik analisis *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif.

G. Teknik Analisis data

Teknik analisa data yang digunakan adalah triangulasi. Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah untuk menguji kredibilitas/kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya penulis memperoleh data melalui observasi lalu dilakukan wawancara dan selanjutnya adalah dengan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Deskriptif Kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan data yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang analisis pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik penerima zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Setelah data dikelola secara deskriptif kualitatif kemudian data akan dikelola dengan menggunakan analisis Statistik deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, range (Djarwanto, 2001: 43). Dalam hal ini penelitian memberikan

gambaran pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik di Kecamatan Lima Kaum.

Rata-rata (*Mean*):

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

Keterangan:

\bar{y} = Nilai rata-rata

n = Jumlah sampel

y_i = Frekuensi masing-masing data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Temuan Penelitian

1. Sejarah terbentuknya BAZNAS

Di Indonesia sendiri, sejak datangnya Islam ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber untuk kepentingan pengembangan Agama. Dalam perjuangan melawan penjajah belanda, zakat merupakan sumber dana perjuangan. Bahkan Bahkan pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Bijlad nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893, Berisi tentang kebijakan pemerintah Belanda mengenai zakat. Inti dari isinya adalah mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh penghulu atau naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi pemerintah Belanda (Dokummen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Setelah Indonesia terbentuk, pada tahun 1968 pemerintah ikut membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat, dengan peraturan Menteri Agama No.4 dan 5/1968, yakni tentang pembentukan Badan Amil Zakat, bahkan pada tanggal 20 Oktober 1968 mengluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara teratur dan terorganisasi. Pada akhirnya terbentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) diberbagai provinsi. Kemudian dengan UU No. 38 tahun 1999, pada tanggal 23 September 1999 disahkan oleh pemerintah, suatu lembaga pengelola zakat yang lebih dikenal dengan badan amil zakat, infaq, dan shadaqah(Dokummen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Undang-undang tersebut kemudian direvisi menjadi undang-undang No. 23 tahun 2011. Dengan disahkannya Undang-undang ini, maka resmilah umat Islam mempunyai perangkat hokum yang mengatur penglolaan zakat, disusul dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah lainnya, Panduan Zakat Praktis.

Secara nasional BAZNAS di atur dengan peraturan Undang-undang dan peraturan yang berlaku adalah:

- a. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto.
- d. Keputusan menteri agama Republik Indonesia No. 333 tahun 2015 tentang pemberian izin pembentukan badan amil zakat.
- e. Peraturan badan amil zakat nasional No. 02 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat.
- f. Peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- g. Instruksi presiden republic Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga sekretarian jenderal, lembaga negara, secretarial jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, dan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional.
- h. Peraturan menteri agama Republik Indonesia No. tahun 2016 tentang tata cara peneanaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat.

2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberikan sebuah harapan baru dalam dunia perzakatan di Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Datar. Maka pada tahun 1999 berdasarkan keputusan bupati Tanah Datar No. 259/BTD-1999 tentang pengurusan badan amil zakat, infaq dan shadaqah (BAZIZ) kabupaten daerah tingkat II Tanah Datar periode 1999-2004. Namun karena berjalan kurang

efektif, akhirnya dibentuklah pengurus baru dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2002 berdasarkan keputusan Bupati Tanah Datar No. 253/BTD-2002 per 13 Juni 2002 untuk periode 2002-2005 dengan struktur kepengurusan terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 berjumlah 40 orang terdiri dari 9 orang dewan pertimbangan, 9 orang komisi pengawas dan 22 orang badan pelaksana. Pengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 ini fokus pada upaya mengenalkan BAZ sebagai pengelola zakat, infaq dan shadaqah (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Setelah berjalannya pengurus BAZ Tanah Datar periode 2002-2005, pada tahun 2006 ditetapkan kepengurusan baru BAZ Tanah Datar periode 2005-2009 sesuai dengan keputusan Bupati Tanah Datar No. 451.1/KESRA-2006 dengan struktur kepengurusan terdiri dari dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan pengurus harian devisi-devisi. Jumlah pengurus pada periode ini sebanyak 37 orang, 9 orang dewan pertimbangan, 9 orang dewan pengurus, 7 orang pengurus harian dan 12 orang devisi-devisi. Pada periode inilah mulai dikembangkan kerja sama dengan SKPD dan berbagai pihak swasta lainnya. Dari sisi pengumpulan cukup naik dengan signifikan dengan seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZ Kabupaten Tanah Datar terutama masyarakat pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Tanah Datar (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Beranjak dari sinilah muncul optimisme dari pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar bahwa zakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Maka dengan berakhirnya pengurus BAZ Tanah Datar Periode 2006-2009, dibentuklah pengurus baru untuk periode 2010-2013 berdasarkan keputusan Bupati

Tanah Datar No. 451/187/KESRA-2010 dan perjalanannya diperpanjang sampai terbentuknya pengurus baru(Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Setelah menunggu cukup lama regulasi baru untuk pengelola zakat, akhirnya pada tahun 2011 lahirlah Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat. Namun UU baru ini belum bisa dilaksanakan secara efektif disebabkan beberapa lembaga amil zakat melakukan uji materil terhadap UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ke mahkamah konstitusi. Proses uji materil UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga penerapan Undang-undang ini belum bisa dilakukan. Setelah uji materil tersebut telah selesai barulah keluar peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat sebagai penjelas Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan diterbitkannya keputusan jenderal masyarakat Islam No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota se Indonesia(Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Pada periode ini pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 9 orang dewan pertimbangan, 9 orang dewan pengawas, 7 orang badan pelaksana dan 6 orang seksi-seksi. Untuk membantu kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar maka dibentuklah sekretariat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang dikepalai oleh ketua badan sekretariat dan dibantu oleh 3 orang sekretariat dan dalam perjalanannya ditambah 6 orang lagi. Begitu juga dengan BAZ Kecamatan dibantu oleh 22 orang tenaga operasional dimana masing-masing Kecamatan mendapat 1 sampai 2 orang tenaga operasional untuk membantu tugas-tugas Kecamatan. Namun pada tahun 2014 tenaga operasional Kecamatan menjadi pegawai BAZNAS Tanah Datar yang ditempatkan di

14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar masing-masing kecamatan 1 orang(Dokummen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Pada pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode inilah dilakukan beberapa terobosan dalam pengelola zakat dilakukan. Terobosan yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar yaitu:

- a. Pelatihan peningkatan kapasitas Amil BAZNAS Kabupaten-se Sumatra Barat bersama IMZ.
- b. Memberikan bantuan biaya pendidikan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.
- c. Pemberian bantuan kepada pembentukan kader ulama.
- d. Pelatihan *life skill* bagi masyarakat miskin.
- e. Pemberian bantuan konsumtif lebaran.
- f. Pemberian bantuan konsumtif lebaran.
- g. Pemberian bantuan untuk bedah rumah.
- h. Pemberian bantuan yang terkena bencana.
- i. Pemberian bantuan biaya pengobatan.
- j. Pemberian *reward* kepada tahfiz Al-quran Kabupaten Tanah Datar.
- k. Pembinaan keagamaan di sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA.
- l. *Zakat Comodity Development*.
- m. Pembentukan Zakat Kecamatan.
- n. Pengangkatan tenaga operasional BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- o. Pengangkatan tenaga marketing.
- p. Pembentukan sub UPZ mesjid di Kecamatan.
- q. Rumah terampil BAZNAS Tanah Datar bordir dan sulam.
- r. Penyusunan perda pengelola zakat Kabupaten Tanah Datar.

3. Manfaat Zakat di Kabupaten Tanah Datar

Dari sisi pemanfaatan dana zakat Kabupaten Tanah datar dipergunakan untuk membantu masyarakat Kabupaten Tanah Datar dari

kemiskinan dan kebodohan terkonsentrasi pada tiga sektor yaitu (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar):

a. Pemberdayaan Ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi atau untuk mengatasi kemiskinan ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga pengelola zakat, kegiatan ini bisa terbagi kedalam berbagai bentuk kegiatan:

- 1) Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja ataupun untuk membantu pengusaha kecil meningkatkan kapasitas usahanya. Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan dan lain-lain.
- 2) Dukungan mitra binaan.
- 3) Memberi bantuan modal kepada masyarakat yang lemah ekonominya untuk membuka usaha seperti berternak, bertani, atau berdagang.

b. Pendidikan Beasiswa

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terdidik, diperlukan banyak beasiswa, ini berlaku untuk program pendidikan formal untuk beasiswa seperti: beasiswa untuk tingkat SD, SMP sederajat, SMA sederajat, penerimaan di perguruan tinggi, dan beasiswa di perguruan tinggi swasta yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar.

c. Orang tua Asuh

Memberikan bantuan dana zakat kepada orang tua perorangan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Tanah Datar

Gambar 4.1



Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Untuk tahun 2015-2020 kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Emrizal Dt. Hyang Basa

Wakil Ketua 1 : H. M. Abrar, Lc. Ma

Bidang Pengumpulan

Wakil Ketua 2 Bid. Pendistribusian : Masrizal, S. ST

dan Pendayagunaan

Wakil Ketua 3 Bid. Perencanaan : Drs. Warnelis Watman, SH

Keuangan dan Pelaporan

Wakil Ketua 4 Bid. Administrasi dan : Drs. Yusrizal. SH

Umum

Bidang Pengumpulan

a. Unit Pengumpulan : Riko Afrimaigus S.H.I

b. Unit Pelaksana Kampanye Zakat : Ridwan Wahyudi S.Pd.I

**Bidang Pendistribusian dan
pendayagunaan** : Faisal S.H.I

Bidang Perencanaan Keuangan

a. Unit Pelaksana Perencanaan : Arisman S.H.I

b. Unit Bagian Keuangan : Febri Nando, SE. Sy

c. Unit Bagian Pelaporan : Asrida, SE. Sy

Bidang Administrasi dan Umum

a. Unit Bagian Administrasi dan : Epri S.Pd.I

Umum

b. Unit Bagian Umum : Salman

c. Unit IT : Nofrizal, A. Md

d. Unit Kec. Lima Kaum : Alfidayat, S.H.I

e. Unit Kec. Salimpaung : Ezra Wahyu Pratama, S.Pd.I

f. Unit Kec. Rambatan : Irwan, S.sos

g. Unit Kec. Batipuh : Haris Setiawan, S.H.I

h. Unit Kec. Sungai Tarab : Deni Rahman, S.Pd.I

- i. Unit Kec. X Koto** : Rahmat Donal, S.Pd.I
- j. Unit Kec. Lintau Buo utara** : Usfanil
- k. Unit Kec. Lintau Buo** : Rahmat Dioni, S.H.I
- l. Unit Kec. Tanjung Baru** : Ali Akbar, S.Pd.I
- m. Unit Kec. Batipuh Selatan** : Hendra
- n. Unit Kec. Sungayang** : Syahril Novel, S.Pd.I
- o. Unit Kec. Pariangan** : Herma Yuli, ST
- p. Unit Kec. Padang Ganting** : Alamsyah Indra, S.H.I
- q. Unit Kec. Tanjung Emas** : Syukri Rahmi, S.H.I

Kepengurusan BAZNAS Tanah Datar Melakukan pengelolaan untuk menata, memperbaiki proses manajemen pengumpulan dan penyaluran zakat yang diperoleh dari muzaki, yang kemudian disalurkan oleh amil kepada mustahik. Proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat melibatkan beberapa pihak yakni muzaki, amil, dan mustahik.

Manajemen pengelolaan dana zakat yang baik yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tanah Datar dengan adanya sumber daya manusia amil yang profesional, cakap dan jujur, yang bisa memberikan manfaat bagi mustahik. BAZNAS Kabupaten tanah datar dalam operasionalnya, bersifat independen dan otonom sesuai dengan tindak kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Tanah Datar(Dokummen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

5. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Visi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu: “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar yang Amanah, Profesional dan Akuntabel” sedangkan yang menjadi misi BAZNAS Tanah Datar yaitu (Dokummen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar):

- a. Meningkatkan kualitas Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- b. Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat dan menyalurkannya melalui amil zakat.
- c. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dan mendistribusikan secara efektif dan transparan.
- d. Memberikan kemudahan muzaki dalam berzakat.
- e. Melaksanakan pengelolaan zakat secara amanah, professional dan transparan.
- f. Menjadikan zakat sebagai kekuatan alternatif penanggulangan kemiskinan.
- g. Memberdayakan mustahik menjadi muzaki.

6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk menjalankan kegiatannya telah menyusun program-program kerja dimana pelaksanaannya diadakan evaluasi kegiatan setiap bidang agar muncul kesadaran dari muzaki yang dalam hal ini adalah orang kaya untuk memberikan zakatnya kepada masyarakat muslim membutuhkan dalam hal ini adalah mustahik(Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Selanjutnya dengan program yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, para muzaki dapat membayar langsung zakatnya kepada orang-orang yang menurutnya tergolong berhak menerima zakat.

Program kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah:

- a. Tanah Datar cerdas.
- b. Tanah Datar Makmur.
- c. Tanah Datar Peduli.
- d. Tanah Datar Sehat.
- e. Zakat *Comodity Development* (ZCD)
- f. Tanah Datar Taqwa.
- g. Operasional Amil.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan pengelolaan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah menyusun buku panduan untuk setiap program dan pendistribusian zakat, panduan dan aturan untuk setiap program tersebut telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar(Dokummen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Berikut adalah program penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar(Dokummen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar):

a. Program Tanah Datar Cerdas

1) Pengertian

Program tanah datar cerdas adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang di Kabupaten Tanah Datar.

2) Bentuk dan Sasaran Program Tanah Datar Cerdas

- a) Bagi siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta bantuan diberikan berbentuk dana melalui sekolahnya masing-masing.
- b) Bagi mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi maupun mahasiswa yang baru akan masuk perguruan tinggi akan diberikan biaya perkuliahan.

3) Mekanisme Pengusulan Mustahik

- a) Calon penerima beasiswa untuk SD,SMP, SMA sederajat pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memberitahukan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar tentang beasiswa yang akan diberikan dan menerima usulan dari kepala sekolah siapa-siapa saja siswa yang berhak menerima beasiswa tersebut dengan koata dan persyaratan tertentu.
- b) Bantuan BAZNAS untuk mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang di Sumatra Barat dengan persyaratan yang telah ditentukan.

c) Bantuan untuk mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi di luar Sumatera Barat untuk mendapatkannya dengan mengajukan proposal dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu dan bertempat di Kabupaten Tanah Datar dibuktikan dengan KTP, dan juga diperlukan surat keterangan tidak mampu dari wali nagari yang diketahui oleh camat.
- (2) Melampirkan surat aktif kuliah.
- (3) Memiliki IPK minimal 3,00 untuk jurusan social dan 2,75 untuk jurusan eksakta yang dibuktikan oleh transkrip nilai yang sah.
- (4) Tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar.

4) Mekanisme penetapan bantuan

Untuk menetapkan bantuan tanah datar cerdas dilakukan dengan beberapa proses sebagai berikut:

a) Bantuan beasiswa melalui rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Penyaluran dibidang pendidikan ini merupakan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan jenjang pendidikan mereka sampai tingkat sarjana sehingga memiliki kapasitas lebih dalam membangun ekonominya. Bentuk penyaluran ini meliputi:

- (1) Bantuan biaya pendidikan
- (2) Pembinaan kepribadian/karakter
- (3) Bantuan biaya kebutuhan hidup minimal selama pendidikan

b) Bantuan beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi dalam provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) BAZNAS Tanah Datar melakukan rekapitulasi dan penyelesaian administrasi pengusulan calon penerima beasiswa dari perguruan tinggi.
 - (2) Pelaksanaan survei oleh pihak BAZNAS Tanah Datar.
 - (3) Penetapan bantuan melalui rapat pimpinan BAZNAS Tanah Datar.
- c) Bantuan bagi mahasiswa perguruan tinggi di luar provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
- (1) Pelaksanaan survey dilakukan oleh Staf BAZNAS atau tenaga operasional.
 - (2) Petugas survei membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
 - (3) Penetapan bantuan melalui rapat atau musyawarah pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- 5) Tahapan dan sistem penyerahan bantuan
- (a) Penyerahan bantuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - (1) Penyerahan bantuan beasiswa TK, SD, MI, dan SMP, MTS, dilakukan dua kali dalam setahun.
 - (2) Penyerahan bantuan beasiswa SMA, MA, dilakukan dua kali dalam setahun.
 - (3) Penyerahan bantuan beasiswa perguruan tinggi disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan.
 - (b) Pendistribusian beasiswa untuk SMA, MA, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) BAZNAS Tanah Datar menyerahkan bantuan melalui UPZ Kecamatan.
 - (2) UPZ Kecamatan menyerahkan bantuan kepada pihak sekolah.

- (c) Pendistribusian bantuan beasiswa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Diserahkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - (2) Diserahkan langsung kepada yang bersangkutan dengan ketentuan dalam waktu maksimal 1 bulan yang bersangkutan menyerahkan bukti penggunaan bantuan kepada BAZNAS Tanah Datar.
 - (3) Permohonan daftar calon mahasiswa undangan masuk perguruan tinggi berjumlah 229 proposal sudah diadakan seleksi hanya dapat dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berjumlah 201 proposal dan mengeluarkan dana sebesar Rp. 323.550.000.

b. Program Tanah Datar Makmur

Tanah Datar Makmur merupakan bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha secara produktif seperti bertani, berternak, berdagang dan usaha lainnya. Program tanah datar makmur dilaksanakan dengan memberikan bantuan awal kepada mustahik yang baru memulai usahanya atau mustahik yang sudah memiliki usaha dan melanjutkannya (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Dalam pemberian bantuan berupa modal untuk usaha produktif ini, pihak BAZNAS memberikan kuota untuk instansi-instansi dalam hal ini adalah muzaki, untuk mengusulkan mustahik yang berhak menerima bantuan tersebut. Kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan survei terhadap mustahik yang diusulkan oleh muzakki, hal ini dilakukan untuk melihat layak atau tidaknya mustahik tersebut menerima bantuan modal usaha ini (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Setelah melakukan survei dan mendapatkan mustahik yang layak untuk diberikan bantuan kemudian bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memberikan bantuan dana zakat

dalam bentuk barang kepada mustahik, jika usaha mustahik itu berdagang maka pihak BAZNAS akan membelikan barang dagangan, jika usaha mustahik itu berternak maka hewan ternak yang akan diberikan kepada mustahik tersebut (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

c. Program Tanah Datar Sehat

Program tanah datar sehat adalah bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat. Mustahik penerima bantuan ini diusulkan dengan membuat proposal, kemudian akan disurvei oleh tenaga operasional, penetapan bantuan ditetapkan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

d. Program Tanah Datar Peduli

Program Tanah Datar Peduli adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik yang terkena bencana seperti kebakaran, gempa bumi, dan bencana lainnya.

e. Program Tanah Datar Sejahtera

Program Tanah Datar Sejahtera adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk konsumtif yang terdiri dari:

1) Konsumtif permanen

Bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik yang tidak bisa berusaha disebabkan oleh faktor usia atau cacat permanen dan tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2) Konsumtif lebaran

Bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat ketika waktu lebaran.

f. Program Tanah Datar Taqwa

Program Tanah Datar Taqwa adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman agama Islam masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Program ini dilaksanakan dalam bentuk:

1) Pengiriman juru dakwah (Da'i) ke wilayah minus dakwah.

2) Pelatihan remaja/pemuda Islam.

g. Program Zakat Comodity Development (ZCD)

Program ZCD adalah pengembangan komoditas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek social (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan dan aspek social

lainnya) yang pendanaannya bersumber dari zakat, infak dan sedekah(Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

B. Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil tentang permasalahan yang ada pada Bab I, berikut adalah hasil dari penelitian melalui wawancara yang dilakukan penulis pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar:

1. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Dalam pendistribusian dana zakat BAZNAS Tanah Datar menetapkan bidang apa saja yang akan diberikan bantuan dana zakat, seperti bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah. Hal ini dilakukan agar pendistribusian yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan mustahik yang ada di Kabupaten Tanah Datar, berikut adalah gambaran tentang pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar:

a. Bidang Pendidikan

Penyaluran dana zakat diberikan dalam bentuk beasiswa. Beasiswa yang dibagikan adalah untuk pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga kejenjang S1 Perguruan Tinggi.

b. Bidang Ekonomi

Penyaluran dana zakat kepada mustahik diberikan dalam bentuk pemberian modal usaha mustahik.

c. Bidang Kesehatan

Dana zakat yang didistribusikan adalah untuk membantu mustahik dalam pengobatan. Pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada mustahik tersebut ada yang keseluruhan namun ada juga disebut sebagai pendamping saja. Maksudnya adalah dana yang diberikan kepada mustahik tidak keseluruhan biaya, karna ini untuk mustahik yang memiliki kartu BPJS.

d. Bidang Kemanusiaan

Dalam bidang kemanusiaan ini terdapat beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Komsumtif Permanen

Maksudnya adalah mustahik penerima dana zakat ini adalah mereka yang tidak mampu lagi berusaha biasanya diberikan kepada mustahik yang sudah tua, namun tidak terkecuali

bantuan ini diberikan kepada mustahik yang masih muda tetapi tetap, mustahik tersebut dalam keadaan tidak mampu berusaha, dana zakat konsumtif permanen ini dibagikan dengan cara diantar setiap bulannya.

2) Komsumtif Lebaran

Maksudnya adalah mustahik diberikan bantuan dana zakat untuk menghadapi hari lebaran. Bantuan yang diberikan kepada mustahik ini dapat digunakan untuk membeli daging atau kain sarung.

3) Tanggap Darurat Bencana

Maksudnya adalah bantuan yang didistribusikan pada korban bencana alam seperti banjir dan kebakaran, bantuan palestina dan lain-lain.

4) Bedah Rumah

Maksudnya adalah bantuan diberikan kepada mustahik untuk memperbaiki rumah mereka yang sudah tidak layak huni menjadi rumah yang layak untuk dihuni kembali.

e. Dakwah

Pendistribusian dana zakat dalam bidang ini adalah dengan menempatkan para pendakwah yang bersedia memberikan pengajian ke daerah-daerah terpencil. Kebanyakan pendakwah sangat tidak bisa menjangkau kewilayah terpencil. Maka kami sengaja menempatkan pendakwah ke wilayah terpencil yang minus dakwah dengan memberi upah setiap bulannya (Faisal, 2018).

Dari semua bidang dalam pendistribusian dana zakat yang ada pada BAZNAS Tanah Datar penulis ingin mengetahui pelaksanaan pendistribusian dana zakat dalam bidang ekonomi atau yang biasa disebut zakat produktif yang mengacu pada SOP pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan beberapa tahapan (Faisal, 2018):

- a. Mustahik penerima zakat diusulkan langsung oleh muzaki
- b. Pihak BAZNAS melakukan survei untuk melihat keadaan mustahik yang diusulkan oleh muzaki.
- c. Mustahik dikelompokkan untuk layak menerima dengan yang tidak layak

- d. Setelah mengetahui mustahik yang layak untuk menerima zakat, maka pihak BAZNAS melakukan survei kedua untuk melihat persiapan usaha mustahik.
- e. Pemberian dana zakat kepada mustahik

Dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik di berikan berikan kepada UPZ Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar setelah dana diterima oleh UPZ maka akan diberikan kepada mustahik, pemberian bantuan dana zakat kepada mustahik bukan semata-mata hanya memberikan uang, akan tetapi pihak UPZ menemani dan mengontrol dalam membelanjakan dana untuk kepentingan dan kebutuhan usaha yang akan dijalankan oleh mustahik tersebut. Penggunaan uang yang diberikan oleh BAZNAS Tanah Datar ini harus sesuai dengan perencanaan usaha. Besar dana yang akan diberikan kepada mustahik disesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahik itu sendiri.

BAZNAS Tanah Datar memberikan batasan dalam jumlah bantuan yang akan disalurkan kepada mustahik ketentuannya sebagai berikut:

- a. Dalam bidang usaha berdagang maksimal dana yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,-, namun kembali lagi kepada jenis usaha yang dijalankan mustahik tersebut, misalnya mustahik hanya akan menjual gorengan, maka modal yang akan diberikan itu kurang dari Rp. 3.000.000,- namun dalam kasus lain yang pernah terjadi, seorang mustahik yang memiliki usaha jualan gorengan hanya menggunakan meja saja, maka BAZNAS Tanah Datar membuatkan warung kecil untuk usaha jualannya dan sisa uang akan diberikan sebagai modal dagangannya.
- b. Usaha ternak kambing maksimal dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 7.000.000,-
- c. Usaha ternak ayam atau itik maksimal dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 4.000.000,-
- d. Usaha pertanian maksimal dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 4.000.000,-

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar agar dana yang didistribusikan digunakan secara efektif oleh mustahik, dengan cara melakukan monitoring terhadap usaha yang dijalankan mustahik

penerima zakat, dalam peraturanyang lama monitoring dilakukan hanya enam bulan sekali, namun sekarang monitoring satu bulan sekali. Jika usaha dagang yang dijalankan baik dan kemauan usaha mustahik itu tampak jelas maka modal akan ditambah. Namun jika tidak berkembang maka modal tidak akan diberikan lagi. Tujuan hal tersebut adalah agar mustahik keluar dari kemiskinan.

Apabila dari hasil monitoring mendapatkan bahwa ada salah satu mustahik yang mengalami kesulitan dalam usahanya dan kemudian usaha tersebut tidak berkembang, maka tidak ada hukuman pengembalian dana yang telah diberikan, sebab BAZNAS Tanah Datar hanya membantu mustahik dalam hal permodalan usaha saja, jika mustahik tidak mampu mengembangkan usahanya maka mereka sendiri yang akan rugi (Alfidayat, 2018).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh BAZNAS Tanah Datar untuk pendistribusian dana zakat produktif berasal dari mustahik itu sendiri, seperti manajemen kewirausahaan mustahik, mustahik tidak mau menabung saat disarankan kemudian yang menjadi kendala dalam pendistribusian adalah mental mustahik tersebut, seperti tidak bersungguh-sungguhnya mustahik tersebut dalam menjalankan usahanya (Faisal, 2018), sebagian besar mustahik tidak menyadari bahwa ini adalah bantuan zakat yang sangat jauh berbeda dengan dana bantuan dari pemerintah, pemikiran mustahik yang menganggap bahwa zakat ini akan selalu diberikan secara terus menerus, kebutuhan yang sangat tinggi sedangkan usaha tambahan tidak ada, pemenuhan kebutuhan kebutuhan sehari-hari hanya bergantung pada usaha yang dibantu oleh BAZNAS Tanah Datar saja (Alfidayat, 2018).

2. Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Dari BAZNAS Tanah Datar

a. Roma Deni

Roma deni adalah mustahik zakat yang bertempat tinggal di Dusun Tuo Kecamatan Lima Kaum. Awalnya Roma Deni ini hanyalah penjual gorengan kecil-kecilan. Tempat jualannya hanya dengan meja seadanya saja di depan rumah. Sebelum mendapat modal dari BAZNAS Tanah Datar Roma Deni lebih kurang Rp.1.000.000,- dengan modal yang dimiliki tersebut Roma Deni mempunyai pendapatan sebesar Rp. 1.200.000,-. Pendapatan yang diperoleh dari jualan gorengan tersebut tergolong kecil. Karena hasil penjualan satu hari itu habis untuk hari itu juga. Kemudian memperoleh bantuan dari BAZNAS Tanah Datar sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga pendapatan Roma Deni bertambah menjadi Rp. 1.800.000,-/bulan, Roma Deni mengakui dengan adanya bantuan zakat dari BAZNAS Tanah Datar ini, pendapatan yang diperoleh lebih banyak dari pada pendapatan sebelum diberi zakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha Roma Deni tersebut masih berjalan sampai sekarang(wawancara, Roma Deni, 04 Januari 2018).

b. Zul Emri

Zul Emri ini merupakan mustahik zakat yang bertempat tinggal di di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum, ini memiliki usaha jualan nasi ampere setiap hari kamis di sebelah pasar ternak Batusangkar dan untuk hari lain Zul Emri jualan barang harian. Modal awal untuk membuka usaha tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,- dengan pendapatan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,-. Dengan penghasilan yang diperolehnya tersebut hanya mencukupi untuk kebutuhan hidup saja. Karena Zul Emri ini masih memiliki hutang. Hal tersebut dikarenakan besarnya biaya pendidikan anak-anak. Jadi dengan penghasilan usaha jualan Zul Emri ini tidak memenuhi semua kebutuhan keluarga. Kemudian Zul Emri memperoleh bantuan zakat untuk usaha sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga pendapatan Zul Emri meningkat yaitu Rp. 2.400.000,- atau 33% dari pendapatan sebelumnya dan usaha Zul Emri Masih berjalan sampai sekarang. Dengan adanya bantuan dari BAZNAS Tanah Datar ini sangat membantu terhadap kehidupan keluarga Zul Emri. Hutang berkurang dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik(wawancara, Zul Emri, 04 Januari 2018)

c. Mairizal

Mairizal adalah mustahik zakat dengan usaha jualan ikan kering. Dengan penghasilan yang diperoleh tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup. Karena dalam setiap harinya penghasilan Mairizal ini hanya Rp.100.000 perhari sedangkan kebutuhan setiap harinya adalah Rp. 125.000. kebutuhan tersebut dikarenakan biaya kuliah 2 orang anaknya ditambah dengan kebutuhan hidup. Makanya dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- dan pendapatan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan, dengan pendapatan tersebut Mairizal tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mairizal ini bertempat tinggal di Jati Kecamatan Lima Kaum. Kemudian Mairizal memperoleh bantuan zakat sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga pendapatan Mairizal bertambah menjadi Rp. 3.750.000,-, atau 25% dari pendapatan sebelumnya, dengan pendapatan tersebut Mairizal mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya sampai sekarang dengan usaha yang sama(wawancara, Mairizal, 06 Januari 2018).

d. Chandra Chairani

Chandra Chairani adalah mustahik zakat bekerja sebagai buruh cuci di sekitar tempat tinggalnya di Parak Juar Kecamatan Lima Kaum. Dalam pekerjaannya sebagai buruh cuci tersebut penghasilan Chandra Chairani ini sangat kecil sebesar Rp. 1.200.000,- perbulan. Penghasilan yang diperoleh oleh Chandra Chairani ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga karna penghasilan keluarga hanya bersumber dari gaji yang diperoleh oleh Chandra Chairani sebagai buruh cuci. Kebutuhan hidup dan juga kebutuhan sekolah anak yang harus dipenuhi oleh Chandra Chairani ini dengan penghasilan hanya sebesar Rp. 1.200.000,- perbulan. Kemudian ibu Chandra Chairani memperoleh bantuan dari BAZNAS Tanah Datar sebesar Rp. 4.000.000,- yang digunakan oleh Chandra Chairani untuk usaha rumahan membuat kue kering, dengan bantuan tersebut pendapatan meningkat menjadi Rp. 2.250.000,-/bulannya, atau 87% dari pendapatan sebelumnya usaha Chandra Chairani masih berjalan sampai sekarang. Dengan bantuan yang diperoleh dari BAZNAS Tanah Datar ini, kebutuhan Chandra Chairani dapat terpenuhi dengan baik(wawancara, Chandra Chairani, 06 Januari 2018).

e. Endang Sri Mulyati

Endang Sri Mulyati adalah mustahik zakat berusia 60 tahun yang bertempat tinggal di nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dengan seorang cucunya. Awalnya Endang Sri Mulyati ini bekerja sebagai buruh cuci disekitar tempat tinggalnya. sebelum menerima bantuan zakat Endang bekerja sebagai buruh cuci di kawasan tempat

tinggalnya, dengan pendapatan perbulannya sebesar Rp. 1.050.000,-. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah cucunya. Dengan besarnya biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah cucunya, hasil yang diperoleh oleh Endang ini tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian Endang memperoleh bantuan zakat dari BAZNAS Tanah Datar sebesar Rp. 2.500.000,- yang digunakan Endang untuk berjualan gorengan harian di sekitar tempat tinggalnya, sehingga pendapatan Endang menjadi sebesar Rp. 1.800.000,-, akan tetapi usaha Endang tidak berjalan lagi sejak Endang mengalami sakit sekitar 6 bulan yang lalu. Modal yang dimiliki habis karena biaya berobat. Sehingga saat ini Endang kembali bekerja sebagai buruh cuci (wawancara, Endang Sri Mulyati, 06 Januari 2018).

f. Tina Marlina

Tina Marlina adalah mustahik zakat yang bertempat tinggal di Lantai Batu Kecamatan Lima Kaum yang memiliki usaha rumahan dengan modal Rp. 1.000.000,-, dengan pendapatan lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,-/bulannya, kemudian Tina mendapat bantuan BAZNAS Tanah Datar sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga pendapatan ibu Tina meningkat menjadi Rp. 1.800.000,-/bulan, atau 80% dari pendapatan sebelumnya, usaha Tina Masih berjalan sekarang (wawancara, Tina Marlina, 06 Januari 2018).

g. Angga Ferdian

Angga yang bekerja sebagai satpam di sebuah sekolah di nagari Baringin. Dan istrinya bekerja sebagai pedagang di sekolah tersebut dengan fasilitas seadanya yaitu hanya dengan meja saja. Angga dan keluarga tinggal di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum. Modal awal isrti Angga berjualan adalah sebesar Rp.3.000.000,-, dan memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan, kemudian Angga dan istrinya memperoleh bantuan zakat dari BAZNAS Tanah Datar Rp. 1.500.000,-. Dana tersebut digunakan untuk membuat tempat berjualan yang layak sehingga pendapatan dari hasil usaha jualan tersebut menjadi sebesar Rp. 2.400.000,-/bulan atau sebesar 60% dari pendapatan sebelumnya. Usaha jualan Angga dan istrinya masih berjalan sampai sekarang (wawancara, Angga Ferdian, 06 Januari 2018).

h. Yessy Aprilia Sari

Yessy adalah penjual ban bekas yang bertempat tinggal di Lantai Kecamatan Lima Kaum. Modal awal yang dimiliki dalam usaha berjualan ban bekas adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan pendapatan per bulannya sebesar Rp. 2.400.000,-, kemudian Yessy memperoleh bantuan usaha zakat sebesar Rp. 3.000.000,- yang

dipergunakan untuk membeli kompresor guna untuk menunjang usaha Yessy, sehingga pendapatan Yessy sekarang menjadi Rp. Rp.4.500.000,-/bulan atau 88% dari pendapatan sebelumnya. Dengan besarnya pendapatan Yessy dari penjualan ban bekas ini, usaha Yessy ini sampai sekarang masih berjalan dan hingga saat ini yessi dapat mengembangkan usahanya dengan membuka sebuah bengkel motor (wawancara, Yessy Aprilia Sari, 06 Januari 2018).

i. Nasri

Nasri adalah seorang petani di daerah Baringin Kecamatan Lima Kaum. Pendapatan Nasri sebagai petani per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- merupakan upah yang didapat Nasri dari hasil membajak sawah. Dengan pendapatan yang minim ini, Nasri tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi Nasri mempunyai 2 orang anak yang masih berada dibangku pendidikan. Dengan pendapatan Nasri yang minim inilah, Nasri memperoleh bantuan BAZNAS Tanah Datar sebesar Rp. 2.000.000,- untuk membuka usaha jualan makanan di depan rumahnya, sehingga pendapatan Nasri bertambah menjadi Rp. 2.100.000,-/bulan atau meningkat 40% dari pendapatan sebelumnya. Akan tetapi, usaha jualan makanan tersebut hanya bertahan 8 bulan saja. Hal ini dikarenakan Nasri dalam keadaan sakit dan tidak bisa di wawancarai, maka pewawancara mewawancarai Silvia, anak dari Nasri (wawacara, Nasri, 06 Januari 2018).

j. Dalrius Telmi

Dalrius Telmi adalah mustahik zakat yang bertempat tinggal di Pilang Kecamatan Lima Kaum, usaha yang dimiliki adalah jualan nasi ampera dengan modal awal sebesar Rp. 3.000.000,- pendapatan per bulan Dalrius Telmi adalah sebesar Rp. 1.800.000,- kemudian Dalrius memperoleh bantuan BAZNAS Tanah Datar sebesar Rp. 3.000.000,- dengan bantuan BAZNAS Tanah Datar tersebut Dalrius Telmi mengaku mengalami kerugian, sebab bantuan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usahanya akan tetapi digunakan untuk membeli kulkas (wawancara, Dalrius Telmi, 07 Januari 2018).

k. Gusnimar

Gusnimar adalah seorang penjual kue kering yang biasanya berjualan di daerah Koto Gadih. Dalam menjual kue kering ini Gusnimar harus berhutang kewarung dekat rumahnya sebesar Rp. 3.600.000,- sebagai modal awal dalam berjualan kue kering. Dengan berjualan kue kering ini gusnimar memperoleh pendapatan sebesar Rp. 600.000,-/bulan. Pendapatan dari hasil usaha kue kering ini tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian Gusnimar memperoleh bantuan BAZNAS Tanah Datar sebesar Rp. 4.000.000,-

yang digunakan untuk modal usaha jualan kue kering, dengan bantuan dari BAZNAS Tanah Datar ini pendapatan Gusnimar menjadi Rp. 1.200.000,- , atau sebesar 50% dari pendapatan sebelumnya (wawancara, Gusnimar, 05 Januari 2018).

l. Andri

Andri adalah seorang mustahik zakat yang bekerja sebagai seorang tukang. Andri bersama keluarganya tinggal di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum. Awalnya usaha istri Andri ini adalah dirumah dengan modal awal Rp. 2.500.000,- dengan pendapatan per bulannya sebesar Rp. 1.800.000,-. Modal yang sedikit membuat barang yang dijual oleh istri Andri juga tidak terlalu banyak dan pendapatan pun tidak begitu banyak. Dengan kebutuhan yang besar dan penghasilan yang tidak banyak, kemudian Andri memperoleh bantuan dari BAZNAS Tanah Datar sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga pendapatan dari hasil usaha tersebut menjadi Rp. 3.000.000,-/bulan, dan usaha istri Andri tersebut masih berjalan sampai sekarang. Usaha yang dijalankan oleh istri Andri sekarang sudah berkembang dan barang jualannya sudah banyak. Dengan itu maka penghasilan perbulan keluarga Andri meningkat sebesar 67% dari sebelumnya (wawancara, Andri, 06 Januari 2018).

m. Warnis

Warnis adalah mustahik zakat yang bertempat tinggal di Lantai Batu Kecamatan Lima Kaum berusia 65 tahun. Warnis ini tinggal dengan seorang anaknya yang masih duduk dibangku SMA dan seorang cucunya yang masih kecil. Usaha yang dijalankan oleh Warnis ini adalah jualan sayur ke pasar-pasar. Penghasilan yang diperoleh oleh Warnis adalah sebesar Rp. 1.500.000, dengan modal awal sebesar Rp. 1.000.000,-. Dengan penghasilan yang diperoleh tersebut, kebutuhan keluarga Warnis tidak dapat terpenuhi. Kemudian Warni memperoleh bantuan dari BAZNAS sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga pendapatan Warnis menjadi sebesar Rp. 2.100.000,-/bulan, dan usaha warnis masih berjalan sampai sekarang (wawancara, Warnis, 07 Januari 2018).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang mustahik yaitu sebanyak 13 orang yang ada di Kecamatan Lima Kaum, penulis melihat, setelah diberikan bantuan zakat 12 orang mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan satu orang mengaku bahwa usahanya rugi setelah diberi bantuan zakat, dari semua mustahik yang penulis wawancarai 10 orang yang usaha masih berjalan sampai sekarang.

Tabel 4.1
Pendapatan Mustahik Kecamatan Lima Kaum

No.	Nama Mustahik	Modal Awal	Pendapatan Sebelum	Bantuan Zakat	Pendapatan Sesudah	Kenaikan Pendapatan	Persentase kenaikan pendapatan
1.	Roma Deni	1.000.000	1.200.000	3.000.000	1.800.000	600.000	50%
2.	Zul Emri	6.000.000	1.800.000	3.000.000	2.400.000	600.000	33%
3.	Gusnimar	3.600.000	600.000	3.000.000	1.200.000	600.000	50%
4.	Yessy Aprilia Sari	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.500.000	2.100.000	88%
5.	Mairizal	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.750.000	750.000	25%
6.	Chandra Chairani	-	1.200.000	4.000.000	2.250.000	1.050.000	87%
7.	Endang Sri Mulyati	-	1.050.000	2.500.000	1.800.000	750.000	71%
8.	Nasri	-	1.500.000	2.000.000	2.100.000	600.000	40%
9.	Tina Marlina	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.800.000	800.000	80%
10.	Angga Ferdian	3.000.000	1.500.000	1.500.000	2.400.000	900.000	60%
11.	Andri	2.500.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000	67%
12.	Warnis	1.000.000	1.500.000	3.000.000	2.100.000	600.000	40%
13.	Dalrius Telmi	3.000.000	1.800.000	3.000.000	-	-	-
JUMLAH						10.550.000	691%

Sumber: Data dilolah 2018

Rata-rata kenaikan pendapatan mustahik

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$


$$\bar{y} = \frac{10.550.000}{13} = 811.538$$

$$\bar{y} = \frac{691\%}{13} = 53\%$$

Dari rumus rumus rata-rata di atas bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 13 orang mustahik di Kecamatan Lima Kaum yang diberikan bantuan zakat memiliki rata-rata peningkatan pendapatan sebesar Rp. 811.538.- atau 53% dari pendapatan sebelum menerima zakat. Nilai maksimum dari peningkatan pendapatan ini adalah sebesar Rp. 2.100.000,- /88% dari pendapatan sebelum menerima zakat yang diperoleh 1 orang dengan nama Yessy Aprilia Sari, sedangkan nilai minimumnya adalah sebesar Rp. 600.000,-/33% dari pendapatan sebelum menerima zakat yang diperoleh 1 orang dengan nama Zul Emri.

C. Analisa Penulis

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas maka analisa penulis mengenai pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik penerima zakat BAZNAS Kab. Tanah Datar (Studi di Kecamatan Lima Kaum) bahwa pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar kepada mustahik dapat sangat mempengaruhi dalam meningkatkan pendapatan mustahik penerima zakat.



Gambar 4.1: Persentase Kenaikan Pendapatan

Adanya perbedaan kenaikan pendapatan yang dialami oleh mustahik penerima zakat disebabkan oleh mustahik itu sendiri, pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Tanah Datar sudah tepat sasaran. Akan tetapi pendistribusian dana zakat setelah sampai kepada mustahik banyak terjadi kesalahan atau kendala terhadap pengelolaan dana tersebut, sebab permasalahan dalam pendistribusian dana zakat ini timbul setelah dana itu didistribusikan, karena banyak dari mustahik setelah menerima bantuan dana zakat tidak menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk ditabung, juga karena kebutuhan hidup yang tinggi. Maka banyak dari mustahik yang usahanya berdagang tidak berusaha lagi sekarang karna kehabisan modal, seharusnya dengan bantuan yang diberikan BAZNAS Tanah Datar dikelola dengan baik dan benar maka mustahik yang dibantu akan mengalami perkembangan ekonominya.

Bukan hanya berkembang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, akan tetapi juga bisa membuka usaha yang lain. Seperti yang dilakukan oleh keluarga ibu Yessy Aprilia Sari sekarang beliau sudah membuka usaha baru dengan hasil yaitu usaha bengkel, modal dari usaha tersebut didapat dari pendapatan usaha sebelumnya yang dibantu oleh BAZNAS Tanah Datar.

Jadi penulis menyimpulkan dalam hal ini pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan mustahik setelah diberi bantuan dana zakat produktif, akan tetapi besar kecilnya pendapatan tersebut tergantung pengelolaan usaha oleh mustahik itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik penerima zakat BAZNAS Kab. Tanah datar (Studi di Kecamatan Lima Kaum):

1. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah dengan mengacu pada SOP pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, mensurvei mustahik yang diusulkan oleh muzakki, setelah mustahik tersebut masuk dalam kategori layak untuk menerima bantuan zakat, maka mustahik tersebut akan diberikan pembinaan di Islamic Center Pagaruyung, selanjutnya pihak BAZNAS Tanah datar melakukan survei ke dua untuk memastikan persiapan usaha mustahik, jika persiapan sudah rampung maka dana akan diberikan kepada mustahik dan ditemani oleh pihak BAZNAS untuk membelanjakan bantuan tersebut guna untuk keperluan usaha mustahik tersebut.
2. Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah pendistribusian zakat dari BAZNAS Tanah Datar adalah, sebelum pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Tanah Datar pendaptan mustahik tidak dapat mencukupi kebutuhan mustahik sehari-hari, kemudian setelah menerima bantuan zakat pendapatan mustahik meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 53% dari pendapatan sebelum menerima zakat. Hal ini membuktikan bahwa dengan pendistribusian dana zakat produktif sangat mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik yang ada di Kecamatan Lima Kaum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas tentang pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Penulis mengharapkan agar BAZNAS Tanah Datar lebih meningkatkan lagi pengelolaan dana zakat produktif, dan pendistribusiannya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak menerima zakat produktif tersebut, kemudian BAZNAS Tanah Datar harus lebih berkerja keras lagi untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada mustahik dalam mengelola usaha yang dijalankan khususnya bagi mustahik yang kegiatan usahanya adalah berdagang.
2. Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik dan dapat menjadi referensi serta perbandingan penelitian selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Djarwanto. (2001). *Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press
- Ghazali, S. (1989). *Pedoman Zakat dan Wakaf*. Jakarta: proyek pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*: Jakarta. Gema Insani.
- Hanafiah, K, A. *Dasar-dasar Statistika*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA
- Hasan, A. (2003). *Masail Fiqhiyyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern*. Malang: UIN-Maliki Press
- Maghfiroh, M. (2007). *Zakat*. Yogyakarta.:Pustaka Insan Madani.
- Martini, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Mufraini, A, M. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: KENCANA
- Muhammad, R, M. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta:UII Press.
- Nafiah, L. (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gersik*. Jurnal Volume 05: 5,8-15.
- Nawawi, I. (2010). *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* Surabaya: Putra Media Nusantara
- Permono, S. (1992). *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Pratomo, F. (2016). *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Sartika, M. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

- STAIN. (2014). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Batusangkar*. Batusangkar: STAIN Press.
- Sulfiani. (2010). *Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang*. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soeratno, A, L. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Syamsuddin, S. (2010). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zaka Produktif*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Wahyudi, N. R, (2010). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Wawancara, Faisal, Rabu, 10.00 WIB, tanggal 03 Januari 2018, Unit Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- Wawancara, Alfidayat, Senin, 13.00 WIB, tanggal tanggal 08 Januari 2018 Unit Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Andri, Sabtu, 17.00 WIB, tanggal 06 Januari 2018 Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Angga Ferdian, Sabtu, 16.00 WIB, tanggal 06 Januari, Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Chandra Chairani, Sabtu, 11.00 WIB, tanggal 06 Januari 2018 Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Dalrius Telmi, Minggu, 10.00 WIB, tanggal 07 Januari 2018 Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Endang Sri Mulyati, Sabtu, 13.00 WIB, tanggal 06 Januari 2018, Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Gusnimar, Jumat, 16.00 WIB, tanggal 05 Januari 2018, Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.

- Wawancara, Mairizal, Sabtu, 09.30 WIB, tanggal 06 Januari 2018, Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Nasri, Sabtu, 15.00 WIB, tanggal 06 Januari 2018 Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Roma Deni, Kamis, 14.00 WIB, tanggal 04 Januari 2018, Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Tina Marlina, Sabtu, 10.00 WIB, tanggal 06 Januari 2018, Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Warnis, Minggu, 09.00, tanggal 07 Januari 2018, Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Wawancara, Zul Emri, Kamis, 15.00 WIB, tanggal 04 Januari 2018, Mustahik Zakat Kecamatan Lima Kaum.
- Winoto, G. N. (2011). *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat Studi Kasus BAZ Kota Semarang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Zuhayly, W. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.